BAB V
OUTPUT PENELITIAN

A. Ringkasan Eksekutif

Efektivitas bank sampah dalam mengurangi timbulan sampah dalam kehidupan modern pada era perkembangan untuk mengatasi sampah di kalangan masyarakat yang masih saja meningkat. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya ikut serta peran masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan bank sampah, kurangnya sarana persampahan pada peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah dan prasarana persampahan pada fasilitas dasar yang merupakan penunjang terlaksananya kegiatan penangan sampah dan tidak terlibatnya sektor swasta. Berdasarkan data dari Renstra (rencana strategis) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa menyatakan bahwa jumlah timbulan sampah meningkat dengan jumlah timbulan sampah yang mencapai 141.008,26 ton/tahun atau 4,56% dari timbulan sampah. Keterbatasan daya dukung sarana operasional guna menerapkan sistem pengolahan dan pengurangan sampah di TPST maupun TPS dengan metode pemrosesan yang baik dan benar sesuai apa yang ada pada kaidah ramah lingkungan juga menjadi tantangan besar dalam upaya meningkatkan pelayanan dalam hal pengurangan timbulan sampah. Salah satu bentuk upaya yang telah dilakukan ialah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah Regional dan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Namun ruang realita membuktikan bahwa masih terdapat kurangnya fasilitas pengangkutan sampah pada titik bank sampah menjadikan hambatan

dalam melakukan pengumpulan dan pengangkutan harus menguras waktu yang lama dan penghambatan pada proses pemilahan yang dilakukan di UPT BSI Kabupaten Gowa. Berdasarkan hasil penelitian dengan kepala UPT BSI Kabupaten Gowa bahwa tujuan dari terbentuknya bank sampah telah dijelaskan secara spesifik pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 dan kebijakan tersebut dapat dikatakan hampir berhasil apabila masyarakat dan UPT BSI nya di berikan fasilitas yang memadai. Kurangnya pemahaman terkait pengimplementasian bank sampah dikarenakan masih ada yang belum terlibat serta RT RW dari beberapa kelurahan masih belum memberikan sosialisasi, edukasi dan pelatihan seperti yang diharapkan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022.

B. Pendahuluan

Masalah sampah menjadi isu yang sangat penting khususnya di daerah perkotaan, karena jumlah penduduk kota yang banyak dan padat. Pengelolaan sampah memerlukan partisipasi dari masyarakat agar dapat bekerja sama dengan kegiatan pemerintah dalam pelaksanaan serta pengelolaan sampah yang baik dan terjaganya kelestarian lingkungan hidup. Pengimplementasian bank sampah masih terbilang kurang dukungan dari beberapa pihak mulai dari kurangnya dukungan oleh masyarakat dan pemerintah, kurangnya dukungan dalam hal sarana dan prasarana dan tidak terlibatnya pihak sektor swasta.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah Regional tercatat pada pasal 6 yang berbunyi ”menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran kepada masyarakat terutama dalam pengelolaan sampah regional, melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah regional,

memfasilitasi penerapan teknologi yang spesifik lokal yang berkembang di kalangan masyarakat daerah agar mengurangi dan menangani sampah serta memberikan sosialisasi maupun pembinaan dan koordinasi antar perangkat daerah dan kabupaten ataupun kota dengan lembaga pemerintah, masyarakat, institusi perguruan tinggi, dunia usaha dan unit pelaksana teknis nasional agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah regional".

Tidak optimalnya penerapan kebijakan pada prasarana dan sarana merupakan salah satu masalah yang mengakar pada UPT BSI Kabupaten Gowa. Berdasarkan hasil observasi, kebijakan ini masih terbilang belum sepenuhnya terealisasikan pada UPT BSI Kabupaten Gowa karena salah satu yang membuat kurang terealisasikan ialah kurangnya fasilitas yang memadai, peran ikut serta masyarakat, sektor swasta yang tidak ikut serta dalam hal pelaksanaan kebijakan bank sampah sesuai dengan kebijakan pemerintah yang tertulis pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan sampah regional.

C. Deskripsi Masalah

Implementasi sebuah program perlu adanya dukungan maupun koordinasi dengan instansi lain untuk itu diperlukan adanya koordinasi dan kerjasama antara instansi bagi keberhasilan suatu program kerja. Suatu pengimplementasian dari suatu kebijakan dapat mencapai tujuan, maka dari itu sebuah proses dari mengimplementasikan kebijakan tentunya ada beberapa faktor yang akan berpengaruh.

Pada tahun 2020, sampah masih belum mendapatkan penagnanan yang optimal sehingga menjadikan tumpukan sebesar 131.400 ton atau

sebesar 93,19% dari total timbulan sampah yang dihasilkan, sebagian besar timbulan sampah masih diangkut dan dikumpulkan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, berbanding terbalik dengan Kabupaten Gowa yang hanya memiliki 1 TPA yang beralokasi di kecamatan bajeng dengan penataan yang masuk pada kategori open dumping, hal tersebut menjadi salah satu permasalahan yang masih menghambat tercapainya parameter penilaian oleh ADIPURA.

Pada tindakan pengimplementasian bank sampah di Kabupaten Gowa masih terbilang asing di kalangan masyarakat menjadikan bank sampah kurang sepenuhnya terealisasikan karena faktor faktor yang menghambat mulai dari kurangnya keikutsertaan masyarakat dimana pemerintah kurang memberikan sosialisasi terhadap program kerja bank sampah terlebih lagi masih kurang kolaborasi dengan sektor swasta.

D. Rekomendasi Kebijakan

1. Melakukan kemitraan publik swasta seperti mengikut sertakan sektor swasta

Dalam rangka peningkatan bank sampah dalam ke efktivitas dan keberlanjutan dalam tahapan pengelolaan bank sampah, perlu adanya pola strategi kolaboratif bersama pihak swasta seperti koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes). Kemitraan ini mampu membangun fokus pada kedua belah aspek utama yaitu tindakan pengelolaan pada sistem operasional, pemasaran hasil daur ulang sampah, dan kemitraan berbasis transportasi. Pada tahapan pemasaran ini mampu menghasilkan barang kerajinan dari limbah sampah plastik, ecobrick, dan barang upcycle. Pada peran BUMdes mampu menghasilkan yang namanya krusial sebagai lembaga perekonomian lokal yang mampu menjembatani akses pasar baik

secara langsung melalui toko maupun melalui platform digital pengiklanan pada sosial media dimana semua orang yang mengaksesnya, pada tahapan transportasi pada kemitraan swasta dimana pemerintah memberikan penyubsidian berupa bahan bakar maupun perawatan pada kendarran pengangkutan sampah selaku bentuk insentif bagi mitra pengangkut. Tujuan dari rekomendasi kebijakan ini mampu mengusung tindakan bagaimana cara kita mampu mengurangi timbulan sampah yang dihasilkan dengan lebih bijak pada pengelolaan bank sampah oleh pihak sektor swasta.

2. Optimalisasi peran kader lingkungan dan relawan bank sampah dalam peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah tingkatan RT/RW

Bentuk partisipasi untuk membangun komunikasi dan keterlibatan dengan masyarakat ialah optimalisasi peran kader pada lingkungan dan relawan bank sampah, tahapan kader lingkungan dan relawan bank sampah sejatinya merupakan bentuk sosialisasi, mengedukasi, dan menggerakkan keterlibatan masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah. Optimalisasi peran kader pada lingkungan dan aksi relawan bank sampah dapat dilakukan dengan beberapa strategi yang terstruktur demi mencakup aspek pembentukan kelembagaan, peningkatan kapasitas, pemberian insentif, penguatan kolaborasi serta dukungan dari regulasi dan kebijakan daerah. Kader ini tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi melainkan sebagai bentuk fasilitator dari kegiatan bank sampah dan pendampingan pemilahan sampah rumah tangga.